


BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Seorang Korban wanita beinisial LY (warga Cianjur) mengadukan insiden kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan saudara kandungnya ke UPTD PPA, LY berharap mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum oleh UPTD PPA.
2. Aduan disampaikan oleh LY secara langsung kepada UPTD PPA dengan mendatangi UPTD PPA.
3. Petugas UPTD PPA menerima aduan dan melakukan wawancara awal untuk mengumpulkan informasi tentang insiden pemukulan yang dialami korban.
4. Pihak UPTD PPA, pada tahap awal tidak menginformasikan hak-hak korban serta layanan yang tersedia.
5. Aduan korban ditolak dengan alasan bukan kewenangan UPTD PPA untuk menangani kasus tersebut dan pihak UPTD PPA menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan.
6. Penolakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi LY sebagai korban.

Gambar 1**Flow chart Fakta Hukum**

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimanakah penolakan penanganan korban kekerasan oleh UPTD PPA dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap tugas dan fungsi UPTD PPA ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum UPTD PPA terhadap penanganan pelayanan pendampingan korban kekerasan?
3. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan korban kekerasan terhadap penolakan penanganan oleh UPTD PPA?